Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 10, No. 1, Januari 2025

ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL MASYARAKAT JAKARTA MELALUI TRADISI MARHORI HORI DINDING DAN PATUA HATA MARHUSIP YANG DIHIDUPKAN OLEH MASYARAKAT BATAK DI JAKARTA

Jawali Sinaga
Universitas Indonesia, Indonesia
Email: jawali.sinaga@ui.ac.id

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, budaya dan kompleksitas masyarakat Jakarta mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa teori struktural fungsional tidak lagi relevan untuk menganalisis masyarakat urban seperti Jakarta, karena dinilai lebih cocok untuk masyarakat terisolasi. Namun, dalam kompleksitas perkotaan Jakarta, tradisi tertentu tetap bertahan, seperti marhori hori dinding dan patua hata marhusip dari suku Batak. Tradisi ini mencakup pembicaraan mahar sebelum pernikahan yang dilakukan melalui mekanisme adat dengan sejumlah penyesuaian terhadap konteks perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi tradisi tersebut dalam masyarakat urban Jakarta dan menilai relevansi teori struktural fungsional untuk memahami mekanisme negosiasi dan re-kreasi budaya tradisional di lingkungan perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi, melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh adat Batak di Jakarta, observasi partisipatif pada pelaksanaan tradisi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi marhori hori dinding dan patua hata marhusip menjadi simbol penting dalam mempertahankan identitas etnik Batak di Jakarta. Meskipun berada di tengah modernitas, tradisi ini tetap bertahan melalui proses adaptasi yang memungkinkan masyarakat Batak menyesuaikan praktik budaya mereka tanpa menghilangkan esensi tradisionalnya. Teori struktural fungsional masih relevan untuk menganalisis fenomena ini, karena mampu menjelaskan bagaimana tradisi terisolasi dapat bertahan dan berkembang melalui adaptasi dengan dinamika perkotaan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian tradisi sebagai bentuk penjagaan identitas etnis dan kontribusi terhadap keragaman budaya dalam masyarakat urban yang semakin kompleks.

Kata kunci: struktural fungsional, marhori hori dinding, patua hata marhusip, tradisi Batak, perkawinan Batak

Abstract

As time progresses, the culture and complexity of Jakarta's society have undergone significant changes. This has led to the perception that structural functional theory is no longer relevant for analyzing urban societies like Jakarta, as it is considered more suitable for isolated communities. However, within Jakarta's urban complexity, certain traditions persist, such as marhori hori dinding and patua hata marhusip from the Batak ethnic group. These traditions involve discussions of dowries before marriage, conducted through customary mechanisms with adjustments to the urban context. This study aims to analyze the existence of these traditions within Jakarta's urban society and assess the relevance of structural functional theory in understanding the mechanisms of negotiation and cultural re-creation in urban settings. The research method employed is qualitative with an ethnographic approach, involving in-depth interviews with Batak community leaders in Jakarta, participatory observation during the execution of these traditions, and analysis of

related documents. The findings reveal that marhori hori dinding and patua hata marhusip serve as significant symbols in maintaining the Batak ethnic identity in Jakarta. Despite being situated amidst modernity, these traditions endure through adaptive processes that allow the Batak community to align their cultural practices with the urban environment without losing their traditional essence. Structural functional theory remains relevant in analyzing this phenomenon, as it effectively explains how isolated traditions can persist and evolve through adaptation to urban dynamics. The study implies the importance of preserving traditions as a means of safeguarding ethnic identity and contributing to cultural diversity in increasingly complex urban societies.

Keywords: *struktural fungsional, marhori hori dinding, patua hata marhusip, tradisi Batak, perkawinan Batak*

Pendahuluan

Manusia dalam perilakunya dalam individu maupun kelompok selalu berubah secara dinamis. Budaya dan kondisi sosial tempat manusia berkumpul juga dinamis mengalami perubahan (Fahrudin et al., 2022). Meskipun demikian perilaku dalam merawat dan mempertahankan tradisi di wilayah mereka tetap relevan untuk dikaji dari sudut pandang struktural fungsional. Hal ini dikarenakan sebuah masyarakat sebagaimana suku Batak di Jakarta bagaimana pun akan tetap menjadi entitas yang terisolasi di tengah sistem masyarakat kota urban yang kompleks (Saifullah, 2017).

Kota Jakarta terdiri atas masyarakat yang heterogen dan *melting pot* yang terdiri dari beragam etnik; Aceh, Ambon, Arab, Bali, Batak, Betawi. Bugis, Cina, Jawa, Madura, Makassar, Minahasa, Sunda, Timor, Toraja dan sebagainya yang datang dari penjuru nusantara. Etnik Batak secara umum dan Batak Toba secara khusus di Jakarta merupakan bagian dari masyarakat heterogenitas tersebut. Masyarakat etnik Batak Toba yang tinggal di Jakarta baik yang telah lahir dalam masa generasi kedua dan ketiga atau yang baru telah melakukan kawin campur dengan etnik lainnya. Namun demikian, mereka masih tetap mempertahankan identitas etnik *kebatakannya*. Cara yang ditempuh adalah dengan cara *mangain* (naturalisasi) calon pengantin lalu melaksanakan *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* pada tahapan awal untuk melakukan pernikahan adat.

Merujuk pada tulisan etnografi Malinowski (1922) dan Du Bois (1944), perspektif teori struktur fungsional melihat masyarakat sebagai masyarakat yang masih terisolir dan berbeda. Mereka memiliki kebudayaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda serta konteks yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri. Melalui prinsip *cultural relativism* kitab isa melihat sebagai masyarakat suku Batak sebagai entitas yang berdiri sendiri dan terisolasi sebagai satu dari sekian banyak tradisi yang dapat bertahan dalam masyarakat Jakarta yang kompleks (Pals, 2018). Hal ini sejalan dengan buah pikiran para antropolog klasik lain yang menggambarkan kehidupan dinamika masyarakat dengan menggunakan perspektif struktur fungsional pada masa itu (Lansing & de Vet, 2018).

Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi tradisi tersebut dalam masyarakat urban Jakarta dan menilai relevansi teori struktural fungsional untuk memahami mekanisme negosiasi dan re-kreasi budaya tradisional di lingkungan perkotaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis struktural fungsional dan teori identitas. Dalam prosesnya penelitian akan dilakukan dengan kerja etnografi untuk menjabarkan tradisi *Marhori Hori Dinding dan Patua Hata Marhusip* yang tumbuh di masyarakat Jakarta. Data akan diperoleh dengan melakukan wawancara dan pengamatan mendalam beberapa pendapat

melalui literatur dan jurnal tentang perkawinan adat Batak dan beberapa etnik lain di Jakarta dan kota lainnya. Identitas penulis sebagai bagian dari etnik Batak Toba Kristen yang tinggal di Jakarta memberikan kemudahan dalam akses untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Selain penulis yang dianggap sebagai ingroup oleh etnik Batak Toba Kristen di Jakarta, penguasaan istilah-istilah dalam bahasa Batak Toba dapat dilakukan oleh penulis tanpa menghadapi kendala. Namun demikian penulis tetap menempatkan pada posisi *outgroup* sebagai peneliti untuk mencegah adanya *ongoing native*.

Pendekatan teori struktur fungsional melihat masyarakat sebagai suatu yang statis terisolasi dengan masyarakat lainnya dan menegakkan nilai-nilai norma untuk keberlangsungan masyarakat tersebut. Dalam praktik kasus *Marhori Hori Dinding* dan *Patua Hata Marhusip* di perkotaan pendekatan struktur fungsional dapat digunakan sebagai suatu perspektif dalam dinamika praktik adat tersebut. Kompromi dan negosiasi di antara para pelaku/aktor, tradisi tersebut menyebabkan tetap berjalannya tradisi dan menjadikan tradisi tersebut sebagai suatu identitas etnik batak di Jakarta.

Hasil dan Pembahasan

Etnik Batak Toba di Jakarta dan Kewajiban Menikahkan Anak Bagi Orang Tua

Kehadiran orang Batak di Jakarta tidak diketahui secara pasti, namun gereja HKBP Kernolong di Jl. Kenari IV No 375 Kec. Senen, Jakarta Pusat berdiri pada tahun 1019. Lance Castles dalam The Ethnic Profile of Djakarta menyebutkan, orang Batak pertama kali merantau ke Jakarta tahun 1907 (Kompas.com 3 Februari 2013). Mereka berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Demikianpun kedatangan mereka dengan cara yang berbeda pula. Ada yang datang karena tugas di pemerintahan, ada untuk melanjutkan pendidikan dan ada yang datang sebagai perantau mencari pekerjaan untuk merubah kehidupan. Mayoritas mereka-mereka yang datang untuk mencari pekerjaan berasal dari desa-desa dari keluarga kurang mampu. Mereka ini tergolong kelompok masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi dan pola kehidupan dari daerah asal masing-masing. Adapun orang Batak yang hidup menetap di Jakarta merupakan Batak Toba (Situmorang & Th, 2023).

Tradisi masyarakat Batak toba memandang bahwa anak yang sudah dewasa dan belum kawin menjadi beban psikologis bagi orang tua karena dalam tradisi dan tatanan hukum adat (tidak tertulis), jika seorang ayah atau ibu meninggal dunia dan meninggalkan anak yang belum berumah tangga maka orang tua tersebut dianggap orang yang tidak sempurna dalam kehidupan karena meninggalkan utang. Keluarganya tidak diperbolehkan mengadakan upacara pesta adat tertinggi yang disebut *Saur Matua* karena adalah mereka yang dikaruniai anak laki-laki dan perempuan dan telah menikah dan berketurunan. Dalam tradisi Batak Toba pesta adat S*aur Matua* merupakan sebuah upacara yang diidam-idamkan karena melalui upacara adat *Saur Matua* strata sosial keluarga akan naik.

Ada pepatah etnik Batak Toba mengatakan; *Binuat bulu godang binaen hite-hite, anak* (laki-laki) *naung magodang naengma hot ripe* artinya; Mengambil bambu besar untuk titi/jembatan, anak yang telah dewasa haruslah berumah tangga/kawin. *Binuat bulu godang gabe tiang ni sangkotan, boru* (anak perempuan) *naung matobang naengma pahutaon marhot ripe.* Artinya; Mengambil bambu besar untuk tiang jemuran, anak perempuan yang telah dewasa haruslah berumah tangga/kawin.

Dalam tradisi dan tatanan hukum adat istiadat Batak Toba setinggi apapun pendidikan dan keberhasilan karir dan ekonomi seorang anak (laki-laki atau perempuan), dia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pernikahan adat terhadap dirinya sendiri

tetapi beralih kepada orangtua. Namun kekuasaan yang beralih kepada orang tua tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif (Kamahi, 2017). Menentukan perkawinan anak dengan pilihannya merupakan tanggungjawab orang tua harus dimaknai secara positif untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya (Djama et al., 2023).

Di masa lalu Marhori Hori Dinding dan Patua Hata Marhusip dilakukan oleh boru keluarga laki-laki dengan tujuan untuk menyelidiki latar belakang keluarga perempuan. Demikian pun Patua hata Marhusip hanya dilakukan oleh orang tua laki-laki dan borunya untuk menyampaikan keseriusan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk melakukan lamaran (Marhata Sinamot Pudun Saut. Dengan perkembangan zaman tuntutan waktu di perkotaan maka dilakukan penyesuaian sehingga praktik Marhori Hori dan Dinding Patua Hata Marhusip dilakukan langsung oleh orang tua laki-laki. Demikianpun Patua Hata Marhusip dilakukan dengan cara resmi bersama dengan keluarga besar kedua belah pihak dan tokoh-tokoh adat.

Ada beberapa kegiatan ritual lainnya yang terkandung dalam empat tahapan diatas seperti acara *Martumpol, Martonggo Raja/Ria Raja*. Berdasarkan data empirik, *Marhori Hori Dinding dan Patua Hata Marhusip* adalah merupakan kunci dan penentu apakah acara pernikahan adat dapat dilakukan atau dibatalkan. Karena acara *Marhori Hori Dinding dan Patua Hata Marhusip* adalah merupakan kunci dan penentu dalam pernikahan adat Batak Toba maka dalam artikel ini saya membatasi pembahasan pada tahap *Marhori Hori Dinding dan Patua Hata Marhusip* dan tahap kedua *Patua Hata Marhusip*. Karena kedua tahapan ini adalah merupakan landasan pengejawantahan acara pernikahan adat istiadat.

Sistem dan Tipologi Pernikahan Adat

Sistem pernikahan dalam masyarakat Batak Toba merupakan pernikahan antar marga. pernikahan yang ideal dan diharapkan adalah pernikahan *marpariban* (cross-cousin). Jenis pernikahan *marpariban* adalah seorang laki-laki mengawini sepupu kandungnya yaitu putri paman kandung (saudara laki-laki ibu) atau satu marga dari ibu. Dalam bahasa lokal disebut *Marboru ni Tulang.* Pernikahan *marpariban* kandung pada masa kontemporer sudah sangat jarang terjadi karena anak yang tinggal di kota-kota umumnya tidak menginginkan pernikahan semacam ini (Simanungkalit, 2013). Namun pernikahan *marpariban* jauh (satu marga dengan ibu) masih banyak ditemukan karena umumnya orang tua laki-laki masih mengharapkan yang demikian. Perkawinan dengan pariban jauh kadangkala akan mengganggu hubungan keluarga laki-laki dengan paman kandungnya terutama jika pamannya mempunyai anak gadis (Singarimbun, 2022).

Acara pernikahan bagi masyarakat Batak Toba merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dan sakral. Melalui acara pernikahan adat sebuah keluarga dimungkinkan untuk mengekspresikan eksistensi dan aktualisasi dirinya sebagai perwujudan sebuah filosofi tujuan hidup *hagabeon, hamoraon dan hasangapon*. *Hagabeon* berarti berketurunan anak laki-laki dan perempuan. *Hamoraon* berarti kaya. Sedangkan *hasangapon* berarti terhormat. Istilah ini selalu diungkapkan dalam acara-acara pesta adat dan ritual lainnya bahkan dalam lirik-lagu daerah Batak Toba. Selain itu, dalam pernikahan adat Batak Toba mengenal istilah *parboru* dan *paranak* (Manurung et al., 2019).

Masyarakat Batak Toba membagi pernikahan ke dalam tiga jenis, yaitu pernikahan *sian denggan*, pernikahan *mangalua* dan pernikahan *pasu-pasu raja* (Pasaribu, 2015). Di antara ketiga jenis pernikahan tersebut, pernikahan yang di dalamnya menjalankan tradisi *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* adalah pernikahan s*ian denggan* (jenis pernikahan terhormat). Jenis pernikahan ini diawali dengan proses pertemuan orang tua

dan keluarga pengantin laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkenalan, berdialog, negosiasi, dan bermusyawarah tentang hal-hal pokok mengenai rencana-rencana pernikahan adat utamanya besarnya *sinamot* dan bentuk pesta pernikahan adat yang akan dilaksanakan hingga mencapai sebuah kesepakatan apakah pernikahan akan menggunakan bentuk *unjuk dialap jual* atau *unjuk ditaruhon jual.*

Pernikahan *unjuk dialap jual* berarti acara pesta dilakukan di tempat pihak perempuan (*parboru).* Jenis pernikahan ini merupakan warisan leluhur Batak Toba dari pulau Samosir dan sekitarnya. Masyarakat asal Samosir meyakini bentuk pernikahan ini sebagai bentuk pernikahan paling terhormat sehingga mereka teguh mempertahankan dan mempraktikkan sampai saat ini. Adapun pernikahan *unjuk ditaruhon jual* merupakan pernikahan yang pestanya diadakan di kediaman pihak-laki-laki. Jenis pernikahan ini warisan leluhur masyarakat Batak Toba dari wilayah *Uluan;* Balige, Porsea, dan Laguboti yang berada di pinggiran Danau Toba. Bagi masyarakat Uluan jenis pernikahan ini adalah paling terhormat sehingga mereka dengan teguh mempertahankan sampai masa kini.

Marhori Hori Dinding dan Patua Hata Marhusip dalam Tradisi Pernikahan Batak
Marhori Hori Dinding

Marhori Hori Dinding dan Patua Hata Marhusip dalam bahasa Batak Toba adalah tahap awal perkenalan kedua orang tua calon pengantin. Tujuannya untuk saling melakukan eksplorasi tentang keluarga dan menyampaikan keseriusan keluarga laki-laki untuk menikah dengan calon mempelai perempuan (Gusar & Sianturi, 2023). Kedua orang tua calon pengantin melakukan dialog membahas hal penting mengenai rencana pernikahan adat. Untuk orang-orang tertentu ada juga yang melibatkan keluarga dekat lainnya seperti adik kandung ayah atau suami dari adik kandung istri. Kedua keluarga dalam proses dialog melakukan negosiasi tentang banyak hal terutama tentang *sinamot* (mahar) dan jenis pesta adat *dialap Jual* atau *ditaruhon Jual*.

Pernikahan dalam budaya Batak Toba merupakan urutan pertama dari tujuan hidup untuk menyambung garis keturunan untuk meraih *hagabeon, hamoraon,* dan *hasangapon* (berketurunan, kaya, dan terhormat). Dua insan yang berencana untuk menikah dan membangun rumah tangga umumnya mereka yang telah dewasa dan mandiri. Mereka telah memiliki pendapatan melalui pekerjaan atau usaha sendiri. Dengan kata lain secara finansial mampu membiayai pernikahan termasuk pelaksanaan pesta adat.

Tradisi masyarakat Batak Toba, jika anak mengajukan permohonan untuk menikah orang tua akan segera menindaklanjuti. Tradisi ini sampai masa kini tetap dipraktikkan sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab. Orang Tua laki-laki akan mencari informasi mengenai kesediaan orang tua perempuan untuk menerima kunjungan untuk *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip*.

Saat *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip*, keluarga calon pengantin perempuan umumnya mendominasi jalannya dialog. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan yang sangat penting yaitu *sinamot* (mahar), orang tua calon pengantin perempuan akan mengajukan berbagai macam pertanyaan umum dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam eksistensi dan karakter keluarga. Jika orang tua perempuan merasa yakin atas jawaban yang didapat selanjutnya akan mengajukan pertanyaan tentang kemampuan memberikan *sinamot*. Biasanya ibu calon pengantin laki-laki akan bertindak sebagai juru bicara untuk menyampaikan jumlah *sinamot*. Diyakini bahwa permohonan seorang ibu dengan intonasi memelas mampu meluluhkan hati orang tua perempuan. Sebelum memberitahu jumlah *sinamot* akan menyampaikan kalimat yang manis didengar dengan cara sopan santun dengan kerendahan hati. Umumnya akan diawali dengan

pernyataan bahwa keadaan keluarga merupakan orang yang tidak berpunya. Pekerjaan calon pengantin laki-laki belum dapat diandalkan. Keberanian kami datang menghadap yang mulia hanya berdasarkan keyakinan bahwa yang mulia bukanlah memandang harta. Selanjutnya ibu calon pengantin laki-laki akan menyebut jumlah *sinamot*. Jumlah *sinamot* yang disampaikan biasanya telah ditentukan oleh orang tua laki-laki sebelum acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip*.

Di samping pertanyaan tentang *sinamot* dan jenis pesta adat yang akan dilaksanakan ayah calon pengantin perempuan umumnya mengajukan jenis pertanyaan tentang *Upa Tulang* yaitu berupa uang yang akan diberikan kepada paman kandung (saudara laki-laki ibu calon pengantin perempuan). Pertanyaan yang berpotensi menimbulkan konflik umumnya datang dari ibu calon pengantin perempuan seperti; jenis pakaian pengantin, sepatu, salon, mobil pengantin, jenis makanan utama, kudapan, minuman yang akan disajikan dan prosesi masuk ke dalam gedung sebelum pesta dimulai. Di lain pihak ibu calon pengantin laki-laki akan menyampaikan permintaan jenis ulos hela untuk pengantin dan *ulos pansamot* untuk orang tua. Di samping itu permintaan untuk keseragaman pakaian kedua orang tua. Jawaban-jawaban yang diterima dipakai sebagai alat untuk menilai karakter dan kepribadian masing-masing. Dalam proses dialog mereka mengadakan negosiasi sampai menemukan kesepakatan. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa dalam proses dialog dan negosiasi, aspek yang sangat menentukan adalah masalah besarnya *sinamot* dan jenis pesta adat.

Sinamot merupakan faktor paling krusial karena berhubungan dengan biaya pesta. Upacara ini merupakan kegiatan membahas tentang tawar-menawar mahar dan segala persiapan upacara pernikahan. Membahas harga mahar dan persiapan merupakan poin dasar dalam upacara pernikahan Batak Toba karena hal tersebut menjadi penentu berlangsungnya pernikahan dan ini adalah hal yang sangat penting apakah pernikahan dapat dilangsungkan (Tambunan, 1982). Secara umum status calon pengantin perempuan dan strata sosial orangtuanya dapat menjadi faktor penting dalam penentuan besarnya *sinamot.* Calon pengantin yang mempunyai latar belakang gelar akademis misalnya seorang dokter, jaksa, atau hakim memberikan pengaruh besar sebagai *bargaining position* orang tuanya untuk meminta *sinamot* dalam jumlah yang besar.

Kemampuan keluarga laki-laki memberikan *sinamot* yang besar sesuai dengan permintaan orang tua perempuan dapat dinilai sebagai penanda keseriusan, tingkat strata sosial ekonomi sekaligus dapat menaikkan *bargaining position* untuk mengajukan permintaan-permintaan tertentu yang berkaitan dengan adat pesta pernikahan. Hal yang sama berlaku bagi keluarga perempuan. Kesediaan memenuhi permintaan keluarga laki-laki dapat menaikkan harkat dan kebanggaan di hadapan keluarga laki-laki. Permintaan orang tua laki-laki umumnya adalah tentang jenis hewan yang akan disembelih dalam pesta adat dan jenis *ulos pansamot dan ulos hela. Ulos pansamot* adalah *ulos* yang akan diterima oleh orang tua laki-laki sebagai simbol kehormatan. Sedangkan *ulos hela* adalah *ulos* untuk pengantin sebagai simbol restu dan kasih sayang orang tua perempuan kepada pengantin. *Ulos pansamot* dan *ulos hela* yang diharapkan orang tua laki-laki adalah jenis *ulos* yang paling bagus dan mahal harganya. Sedangkan penentuan jenis pesta adat dipengaruhi oleh prinsip keteguhan mempertahankan adat istiadat warisan leluhur.

Dalam praktik tradisi perkawinan *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* masyarakat etnik Batak Toba di perkotaan Jakarta, bentuk kompromi yang terjadi karena kesepakatan mengenai *sinamot* berbentuk dalam beberapa tipologi, yaitu (a) perkawinan dilanjutkan dengan catatan, Raja Adat laki-laki menyampaikan di hadapan seluruh keluarga besar kedua belah pihak, tokoh-tokoh adat bahwa jumlah *sinamot* dipenuhi, (b)

perkawinan dilanjutkan, keluarga perempuan mengikuti seluruh ritual perkawinan adat atas konsep dari keluarga laki-laki. Opsi ini ditempuh dengan asumsi keluarga perempuan tidak mampu melaksanakan perkawinan adat karena masalah finansial, dan (c) perkawinan adat *dialap jual* atau *ditaruhon jual* dapat dijalankan secara utuh dalam bentuk yang berbeda. Ketiga tipologi perkawinan yang dibicarakan saat *marhori-hori dingding* ini muncul sebagai hasil dari kompromi antara para pihak dari pihak laki-laki dan perempuan yang melahirkan suatu re-kreasi dari kultur asal menjadi kultur yang berlaku dan dianut bagi masyarakat etnik Batak Toba di perkotaan. Adapun proses dan flow praktik dari *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* sebagaimana dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 1. Proses dan Flow Praktik Marhori Hori Dinding dan Patua Hata Marhusip (Bentuk Asli yang dipraktikkan di Daerah)

Ayah dan Ibu mengunjungi orang tua Perempuan dirumah	Memperkenalkan diri, nuclear family, marga ibu ayah, kakek, istri dan suami sibling dan sepupu, tempat tinggal, asal usul kampung.	Menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan untuk Marhori Hori Dinding dan Patua Hata Marhusip menuju perkawinan adat	Orangtua perempuan menyimak dengan seksama
Jika keluarga laki-laki tidak mampu membayar, maka orang tua perempuan akan menyampaikan penolakan dengan kalimat halus "Dang marrokkap anakkonta". Lului hamuma jolo sihumisik asa tahatai muse (anak kita tidak jodoh. Silakan mengumpulkan uang keta bicarakan dikemudian hari). Perkataan ini merupakan Penolakan dan rencana perkawinan Batal.	Seorang dokter atau magister Sinamot IDR500jt (dialap Jual), IDR200Jt Ditaruhon Jual. **angka nominal diatas merupakan hipotesa saja. Tujuannya untuk melihat terjadinya re-kreasi melalui negosiasi*	Orangtua perempuan akan mengajukan pertanyaan tentang kemampuan membayar Sinamot. Status dan gelar akademik dan bentuk perkawinan dat (Dialap Jual atau Ditaruhon Jual) adat (diuraikan dalam temuan). Sinamot Dialap jual lebih besar dari Ditaruhon Jual	Jika permohonan dan konsep diterima, akan berlanjut tentang Sinamot
Keluarga perempuan langsung berdiri memberi penanda agar keluarga laki-laki angkat kaki sedangkan Ibu perempuan langsung meninggalkan ruangan	Rencana Perkawinan Adat BATAL	Konsekwensi: 1.Kedua calon pengantin diam-diam akan kawin lari 2.Menyatakan tidak akan kawing selamanya 3.Bunuh Diri	Sangsi Sosial terhadap keluarga yang membatalkan: 1.Dibursikkon Halak (Mendapat caci maki dari masyarakat umum) termasuk keluarga jauh bahkan satu marga. Keluarga yang ditolak termasuk satu marga merasa terhina sampai waktu yang tidak ditentukan.

Patua Hata Marhusip

Patua hata memiliki arti (afirmasi pernyataan positif). Proses *patua hata* merupakan ungkapan dan pernyataan bahwa kesepakatan kedua calon pengantin tentang rencana pernikahan mereka diambil alih oleh orang tua dan Raja Adat masing-masing. Dalam hal ini juru bicara laki-laki meminta afirmasi dari keluarga perempuan. Setelah afirmasi diterima dari keluarga perempuan maka acara *marhusip* langsung dilaksanakan. *Marhusip* berarti berbisik namun dalam acara ritual adat disampaikan dengan suara nyaring di hadapan Tokoh Adat dan Raja Adat. *Patua hata marhusip* (afirmasi dan lamaran) adalah proses lanjutan dari acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip*. Semua butir-butir kesepakatan yang telah disepakati kedua orang tua saat *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* akan diafirmasi ulang secara resmi di hadapan tokoh-tokoh dan Raja Adat berdasarkan tatanan hukum adat yang berlaku.

Acara *patua hata marhusip* umumnya dilaksanakan pada pagi hari mulai dari jam 09:00 wib hingga jam 11:00 wib. Dalam bahasa lokal disebut *parnakkok ni mataniari* (naiknya matahari pagi menjelang siang). Tradisi ini diwariskan oleh leluhur secara turun temurun dalam bentuk pesan tidak tertulis. Keharusan melaksanakan adat *parnakkokni mataniari*/pada pagi hari menjelang siang sebagai simbol proses perjalanan kehidupan yang bahagia setiap orang. Proses naiknya cahaya matahari pagi diyakini sebagai simbol kehidupan yang cerah dan kehangatan dalam keluarga.

Keyakinan ini dapat difahami bahwa kehangatan, keakraban dan kebahagiaan muncul dari hati dan pikiran yang terang. Pikiran jernih dan hati yang senang dan semangat muncul di pagi hari sebagai simbol waktu produktif ada pada setiap individu. Acara *patua hata marhusip* ini dihadiri oleh keluarga besar satu marga dengan ayah, termasuk suami dari saudara perempuan ayah, tokoh adat, *dongan sahuta* (saudara satu kampung/lingkungan).

Dalam acara ini, keluarga laki-laki beserta rombongannya membawa makanan resmi tradisional yang memiliki simbol-simbol. Dalam bahasa lokal disebut s*ipanganon namargoar*. Umumnya keluarga penganut Kristen akan membawa jenis makanan daging babi yang dimasak. Dalam bahasa lokal disebut *Lomok-lomok* yaitu babi muda berumur sekitar enam bulan dengan berat sekitar 15 kg. Dagingnya dipotong-potong terdiri dari; kepala, leher, punggung, paha depan dan belakang, pinggul hingga ekor, hati dan limpa. Setiap potongan-potongan merupakan simbol-simbol yang memiliki arti sesuai dengan tatanan adat istiadat. Potongan-potongan daging ini disusun sedemikian rupa dalam sebuah wadah baki atau baskom. Diantara potongan-potongan anggota badan babi tersebut di taburi dengan irisan-irisan daging cincang yang dimasak seperti jenis masakan *stew*. Makanan pelengkap seperti nasi, soup, sayur dan daging cincang, kue, minuman dimasukkan dalam wadah masing-masing secara terpisah.

Keluarga Laki-laki dipersilahkan masuk Rumah

Menyambut kedatangan keluarga laki-laki, keluarga perempuan berdiri berbaris mulai dari pintu masuk sampai kedalam ruangan. Orang tua calon pengantin perempuan dan juru bicara berada paling depan. Demikian sebaliknya rombongan keluarga laki-laki akan berbaris teratur. Orang tua calon pengantin laki-laki dan juru bicara berada paling depan. Urutan kedua adalah *boru* (menantu atau saudara perempuan ayah) membawa *silua* (buah tangan) makanan resmi dalam wadah yang telah disiapkan.

Juru bicara keluarga perempuan akan mempersilahkan keluarga laki-laki masuk dengan ungkapan; *amangboru, nunga rade hami namarhaha maranggi manjalo haroro mu, bongot*ma *hamu* (saudara kami dipersilahkan masuk). Juru bicara keluarga laki-laki

akan menjawab; *mauliatema rajanami, horasma dihamu rajanami* (terimakasih yang mulia, selamat dan salam hormat bagi keluarga yang mulia). Seluruh rombongan keluarga laki-laki masuk kedalam ruangan sambil bersalaman dan mengucapkan *horas.*

Silua (buah tangan) berupa makanan yang dibawa keluarga laki-laki diterima oleh keluarga perempuan. Untuk sementara waktu, makanan tersebut diletakkan diatas meja. Proses masuk hingga duduk dalam ruangan rumah umumnya memakan waktu 15 menit. Setelah semua keluarga laki-laki duduk, juru bicara keluarga laki-laki terlebih dahulu memperkenalkan seluruh rombongan yang ada di dalam ruangan. Juru bicara terlebih dahulu memperkenalkan orang tua kandung laki-laki (nama ayah dan ibu). Selanjutnya saudara kandung ayah, saudara kandung calon pengantin (terutama yang sudah berkeluarga). Selanjutnya akan memperkenalkan keluarga lainnya seperti; sepupu ayah, sepupu calon pengantin dan kerabat lainnya dalam ikatan satu marga dan saudara satu kampung. Hal yang sama akan dilakukan oleh juru bicara keluarga calon pengantin perempuan. Setelah acara perkenalan keluarga selesai, juru bicara calon pengantin perempuan akan memberikan kesempatan kepada juru bicara laki-laki untuk menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran secara formal. Dalam hal ini juru bicara keluarga laki-laki akan menyampaikan sebuah pantun indah dan hormat sebagai preambule dan dilanjutkan dengan kalimat tentang maksud dan tujuan kedatangan dalam bahasa lokal;

Tulang naburju nantulang nabasa, poda ni ina nami, molo laho hamu mandapothon tulang sotung mangembal hamu alai boan hamu sipanganon sipalas roha ni tulang dohot nantulang. Mardomu tusido tulang, sigat hamuma jolo silua ni beremuna on (yang mulia, pesan ibu kami, jika berkunjung kerumah Raja maka wajib hukumnya membawa persembahan berupa makanan resmi sebagai tanda rasa hormat yang dapat membuat hati Raja dan Permaisuri senang).

Oleh sebab itu mohon kiranya yang mulia melihat makanan yang kami bawa apakah ada yang kurang baik. Harapan kami kiranya yang mulia berkenan menerima dengan senang hati. Juru bicara keluarga perempuan merespon secara simultan akan menyuruh *borunya* untuk melihat dan meneliti jenis makanan dan kelengkapannya. Sambil membuka tutup makanan yang ada dalam wadah, *boru* keluarga perempuan mengkonfirmasi bahwa semuanya telah lengkap dan baik adanya.

Selanjutnya juru bicara keluarga perempuan menawarkan agar terlebih dahulu makan bersama lalu dilanjutkan acara *patua hata marhusip* dialog. Juru bicara keluarga laki-laki umumnya menerima dan tunduk atas tawaran pihak perempuan. Kedua belah pihak duduk berhadap-hadapan dibatasi oleh meja tempat makanan. Potongan-potongan daging babi yang tersusun di dalam baki ditata ulang sedemikian rupa; kepala babi menghadap keluarga perempuan. Didahului dengan pantun oleh juru bicara keluarga laki-laki, makanan ini diserahkan dengan cara memegang baki, telapak tangan menghadap kebawah melambangkan rasa hormat, sebaliknya keluarga perempuan memegang baki dengan telapak tangan menghadap keatas melambangkan menerima dengan senang hati. Juru bicara keluarga laki-laki menyampaikan pantun rasa hormat dalam bahasa lokal;

dihamu Rajanami hula-hula naburju, dison huboan hami tudu-tudu ni sipanganon namarsaudara laho palashon roha ni rajai, otik sosadia dipasahat hami dibagasan serep niroha, dijalo Rajaima dibagasan lasniroha. Hata ni natua-tua namandok; Sititipma sigompa golang-golang pangarahutna, otik sosadia sipanganon nabinoan nami, Debatama namanggohi pasu-pasuna., dijalo Rajaima.

(yang mulia, makanan yang kami berikan tidak seberapa bukan karena kami pelit namun itulah kemampuan kami, kiranya yang mulia menerima dengan senang hati).
Setelah makanan diterima, pihak perempuan akan memberikan makanan resmi tradisional berupa ikan mas yang dipepes *dalam bahasa lokal disebut Dekke Simudur-udur*. Jumlah dekke ini wajib ganjil; tiga, lima atau tujuh ekor. Satu ekor dengan ukuran paling besar berada ditengah diapit yang lainnya. *Dekke Simudur-udur* ini disusun berjejer di atas baki atau piring besar. Kepala ikan menghadap keluarga laki-laki, memegang baki, telapak tangan menghadap ke bawah. Juru bicara perempuan menyampaikan pantun dalam nbahasa lokal;
amangboru, dison hupasahat hami dekke simudur-udur, dekke sitio dekke sahat goarna, tangiang nami tu amanta debata rap mudur-udur ma hamu tu dolok tutoruan manjalahi mual natio, sahatma nadenggan sahatma nauli, hupasahat hami dibagasan holong jalo hamuma dibagasan lasniroha
(ikan ini kami berikan lambang kasih sayang, doa kami kami kepada Tuhan agar keluarga kalian selalu seia sekata bersatu dalam kebersamaan seperti ikan selalu bersama mengarungi danau atau lautan, kami serahkan dengan kasih sayang mohon diterima dengan senang hati).

Selanjutnya, keluarga laki-laki akan bertanya kepada juru bicara keluarga perempuan tentang siapa yang akan memimpin doa makan. Merupakan bagian hukum tidak tertulis, keluarga perempuan akan meminta doa makan dipimpin keluarga laki-laki. Pemimpin doa, akan mendoakan makanan dan minuman, mendoakan kedua calon pengantin dan orang tuanya agar sehat selalu, acara *patua hata marhusip* dan adat selanjutnya berjalan dengan baik. Keluarga laki-laki mempersilahkan keluarga perempuan terlebih dahulu mengambil makanan lalu disusul oleh keluarga laki-laki. Potongan daging babi (leher, hati dan limpa) dipotong kecil-kecil lalu dibagikan kepada seluruh keluarga perempuan sebagai simbol bahwa semua keluarga dan undangan menikmati makanan resmi dari keluarga laki-laki. Sebaliknya, *dekke simudur-udur* ikan mas arsik (pepes) pemberian keluarga perempuan dibagikan kepada keluarga laki-laki dan rombongannya sebagai simbol bahwa makanan cinta kasih sayang keluarga perempuan dinikmati semua keluarga laki-laki.

Acara makan bersama umumnya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Juru bicara kedua belah pihak berembuk agar acara lamaran dapat dimulai. Juru bicara keluarga perempuan memulai pembicaraan dengan ucapan terimakasih dan pujian atas makanan yang diberikan keluarga laki-laki.

Selanjutnya juru bicara keluarga perempuan akan bertanya kembali tentang maksud dan tujuan makanan resmi berupa potongan-potongan dengan simbol-simbolnya (*tudu-tudu ni sipanganon*). Juru bicara laki-laki menjawab bahwa makanan tersebut merupakan simbol permohonan ijin untuk menyampaikan isi hati. Juru bicara akan melanjutkan perkataan dengan kalimat; anak jika sudah dewasa sebaiknya menikah membangun sebuah keluarga dengan pujaan hatinya. Anak kami (menyebut nama calon pengantin laki-laki) melaporkan bahwa seorang Putri Yang Mulia telah menerima tawaran anak kami untuk mengakhiri masa lajang mereka dan siap untuk membangun sebuah rumah tangga. Kehadiran kami semua keluarga besar bersama tokoh adat dan kerabat lingkungan menghadap yang mulia untuk menindak lanjuti harapan anak kami dan orang tuanya sesuai dengan tatanan hukum adat yang berlaku.

Juru bicara keluarga perempuan secara formal akan menanyakan nama Putri Raja yang menerima tawaran. Nama calon pengantin perempuan akan disebut juru bicara laki-laki, selanjutnya juru bicara tokoh adat perempuan akan menyuruh *borunya* meminta

konfirmasi dari calon pengantin yang bersangkutan. Setelah mendapat jawaban konfirmasi maka keluarga perempuan memberikan jawaban afirmasi terhadap permohonan keluarga laki-laki.

Selanjutnya acara lamaran secara formal akan dilaksanakan di hadapan Tokoh-tokoh dan Raja Adat. Juru bicara keluarga perempuan akan bertanya tentang kemampuan keluarga laki-laki memberikan *sinamot*. Juru bicara keluarga laki-laki akan menyebut jumlah mahar yang dapat diberikan sesuai dengan informasi yang diberikan orang tua laki-laki sebagaimana telah disepakati saat acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip*. Seluruh butir-butir yang disepakati oleh kedua orang tua calon pengantin saat acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* disampaikan secara formal. Jumlah *sinamot*, jenis pesta adat, jenis hewan yang akan disembelih saat puncak acara, jumlah ulos yang akan diberikan oleh keluarga perempuan dan unsur-unsur lainnya yang berhubungan dengan jenis pesta adat yang akan dilaksanakan.

Butir-butir tahapan dan rangkaian adat yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan tokoh adat dimasukkan sebagai tambahan dari yang telah disepakati kedua orang tua saat *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip.* Kelengkapan butir-butir kesepakatan ini akan disampaikan secara resmi di hadapan seluruh kerabat, tokoh adat dan seluruh hadirin. Pembacaan butir kesepakatan terlebih dahulu diberikan kepada juru tulis keluarga laki-laki. Selanjutnya juru tulis pihak perempuan akan membacakan catatan tulisannya. Setelah kesepakatan dibacakan maka Raja Adat akan masuk kedalam acara ritual *olop-olop* dan *ingot-ingot* (sepakat dan ingat).

Acara ritual Olop-Olop dan Ingot-Ingot

Acara *olop-olop* dan *ingot-ingot* merupakan pernyataan dukungan/*endorsement* seluruh hadirin atas kesepakatan yang telah diumumkan dan pernyataan komitmen untuk mengingat dan melaksanakan kesepakatan. Pada proses acara ritual *olop-olop* dan *ingot-ingot* ini juru bicara kedua belah pihak akan memegang piring keramik warna putih berisi beras, daun sirih sebanyak tiga, lima atau tujuh helai (wajib ganjil) di atasnya berupa lembaran uang yang disediakan oleh kedua belah pihak. Nilai nominal dan jumlah uang sebanyak undangan masing-masing. Juru bicara pihak perempuan menyampaikan kalimat di hadapan seluruh hadirin; Menyebut nama keluarga perempuan akan melangsungkan acara pernikahan adat dan gerejawi antara (menyebut nama calon pengantin laki-laki dan perempuan) yang tidak boleh diingkari. Selanjutnya menyampaikan tiga buah pantun untuk diingat (*remainder*):

1. *Nunga jumpang tali aksa, ihot ni ogung oloan, nunga sidung sude hata jala tangkas do hamu hasuhuton na marsipaolo-oloan* (tali aksa dengan gong *oloan*, seluruh pembicaraan telah usai karena kalian saling mengiyakan.
2. *Bulung ni Losa ma bulung ni Indot, bulung ni Motung mardua rupa, sude hatai ingkon ingoton unang ma adong hita lupa* (daun Losa daun Indot, daun Motung dua warna. Semua pembicaraan telah disepakati janganlah ada yang dilupakan)
3. *Aek ni siuruk-uruk, tu silallan aek toba. Dakdanak dang adong na marungut-ungut, namagodang sude marlas ni roha* (air dari hulu dengan air dari toba, semua anak-anak tidak ada yang mengomel, semua orang dewasa bersukaria).

Sambil saling memberikan lembaran uang terbesar antara kedua juru bicara seluruh hadirin diminta mengucapkan *olop-olop* (setuju) sebanyak tiga (3) kali lalu disambung dengan mengucapkan kata *ingot-ingot* (ingat) sebanyak tiga (3) kali.

Memberikan Nasihat kepada Kedua Calon Pengantin

Setelah acara ritual *olop-olop* dan *ingot-ingot* selesai, seorang tokoh orang tua yang dihormati dari pihak perempuan akan menasehati calon pengantin perempuan. Adapun nasehat yang diberikan adalah; pada hari ini di hadapan orang tua, tokoh adat, tokoh lingkungan dan rohaniawan keluarga besar (menyebut marga pihak perempuan dan laki-laki) telah bersepakat merestui rencana pernikahan kalian berdua. Mulai dari sekarang, jika ada yang menggoda engkau siapapun dia, engkau wajib menolak. Jangan engkau permalukan keluarga besar kita (menyebut marga pihak perempuan). Selanjutnya kesempatan yang sama diberikan kepada pihak laki-laki untuk menasehati calon pengantin laki-laki. Umumnya substansi dan esensi kalimat nasehat yang diberikan kepada calon pengantin laki-laki sama dengan calon pengantin perempuan.

Setelah acara pemberian nasehat selesai calon pengantin perempuan diperintahkan untuk memberi salam dengan jabat tangan kepada seluruh keluarga laki-laki. Sebaliknya calon pengantin laki-laki akan disuruh memberikan salam dengan jabat tangan dengan seluruh keluarga perempuan. Selanjutnya juru bicara pihak perempuan akan meminta seorang rohaniawan untuk menutup acara dalam doa lalu semua hadirin berjabat tangan dan diperbolehkan pulang.

Negosiasi dalam Tradisi *Marhori Hori Dinding* dan *Patua Hata Marhusip*

Permohonan kunjungan orang tua laki-laki untuk *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* disampaikan melalui calon pengantin perempuan. Biasanya dilakukan pada hari libur. Dalam kunjungan ini, orang tua laki-laki membawa buah tangan berupa buah-buahan (*fruits basket*). Dari sambutan saat kehadiran orang tua laki-laki, seperti kata-kata mempersilahkan duduk dan suguhan minum merupakan penanda bahwa kesepakatan akan mudah dicapai. Jika orang tua perempuan secara diam-diam dapat menerima calon pengantin laki-laki menjadi menantunya berdasarkan informasi data pribadi (*personal profile*) yang diberikan oleh putrinya maka perdebatan dalam negosiasi tidak terjadi. Kedua orang tua umumnya dengan cepat saling menyetujui permintaan dan ekspektasi masing-masing. Acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* dalam situasi dan kondisi seperti ini terkesan hanya sebagai formalitas saja namun dialog tetap dilakukan seperti biasanya dengan mengawali pertanyaan maksud dan tujuan kunjungan. Dalam proses ini orang tua laki-laki memberikan response dengan jawaban; adalah untuk menindak lanjuti keinginan dan permohonan anak-anak mereka untuk melakukan pernikahan. Suasana akrab dalam dialog dapat dirasakan oleh orang tua laki-laki sehingga dengan terbuka menyampaikan jumlah nilai nominal *sinamot* kepada orang tua perempuan. Dalam situasi seperti ini orang tua perempuan segera menyetujui. Setelah jumlah *sinamot* yang diminta disetujui, kedua belah pihak akan melanjutkan dialog untuk membahas tahapan-tahapan acara lainnya yaitu:

1. Jenis pesta adat, *unjuk dialap jual* atau *unjuk ditaruhon jual*
2. Waktu untuk melakukan *patua hata marhusip*
3. *Marhata sinamot pudun saut*
4. Jumlah *ulos herbang* (jumlah ulos yang harus diberikan keluarga perempuan)
5. *Parjuhut* (jenis hewan yang akan disembelih untuk konsumsi saat pesta)
6. Menentukan waktu dan tempat acara *martumpol* (ikat janji) di gereja, dilakukan oleh pengikut denominasi Gereja Kesukuan (HKBP, HKI dan GKPI)
7. Menentukan waktu dan tempat pesta adat
8. Banyaknya undangan untuk kedua belah pihak
9. Prosesi tata cara masuk ke gedung dimana pesta adat unjuk dilaksanakan
10. Pelaksanaan pesta adat unjuk di gedung

Negosiasi yang tidak berjalan dengan lancer kemudian akan mengakibatkan konflik. Konflik adalah merupakan bagian dari dinamika kehidupan dalam interaksi sosial masyarakat. Konflik dapat terjadi kepada siapapun karena perbedaan pendapat, memaksakan kehendak, kekuasaan dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan oleh Berger dan Luckman (2016) bahwa terjadinya konflik disebabkan oleh ketidaksesuaian tujuan, nilai kebutuhan harapan dan ideologi (Berger & Luckmann, 2016). Dalam perspektif teori struktur fungsional, konflik bukan hanya sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang penting. Konflik membantu mengidentifikasi masalah, mendorong perubahan yang diperlukan, dan memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat (Saifuddin, 2005).

Dialog dan negosiasi antara kedua orang tua calon pengantin saat *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* terkadang tidak seimbang. *Sinamot* dan penentuan jenis pesta adat merupakan dua faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik. Jumlah *sinamot* yang diminta oleh orang tua perempuan dapat dipengaruhi oleh status calon pengantin. Gelar akademik dan profesi seorang perempuan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah *sinamot* yang diminta oleh orangtuanya (Manurung et al., 2019). Namun ada juga beberapa individu tidak mengedepankan besaran *sinamot* tetapi melihat nilai-nilai sosial lainnya seperti adanya hubungan kekerabatan dan status calon pengantin laki-laki.

Jika sejak dari awal salah satu pihak orang tua kurang berkenaan atas hubungan kedua calon pengantin maka konflik sangat mudah terjadi. Perbedaan status strata ekonomi, jabatan, pendidikan sering mempengaruhi proses dialog sehingga salah satu pihak mendominasi proses komunikasi mengakibatkan pihak lain merasa tertekan. Ditemukan beberapa kasus pembatalan pernikahan di Jakarta disebabkan oleh kekakuan pihak orang tua yang mengedepankan ego masing-masing tanpa memperdulikan perasaan anaknya. Temuan sebuah kasus di lapangan pembatalan rencana pernikahan putri seorang pejabat lembaga keuangan di Jakarta pada tahun 2021. Hubungan antara kedua calon pengantin telah terjalin selama empat tahun. Kedua calon pengantin memiliki pekerjaan mapan. Pembatalan pernikahan terjadi akibat ketersinggungan orang tua laki-laki. Proposal pergantian gedung pesta pernikahan dengan kesediaan untuk membayar disparitas harga oleh keluarga perempuan dianggap sebagai penghinaan oleh keluarga laki-laki dan mengatakan pernikahan lebih baik dibatalkan. Orang tua perempuan bertanya kepada anaknya apakah pernikahan dilanjutkan. Response dari calon pengantin perempuan lebih baik dibatalkan karena dianggap sikap orang tua laki-laki merupakan penanda buruk.

Temuan kasus di lapangan pembatalan pernikahan seorang gadis pegawai sebuah Kementerian di Jakarta karena orang tua laki-laki tidak bersedia memenuhi jumlah *Sinamot* yang diminta. Status perempuan yang dianggap mapan dan putri tunggal sebagai pewaris tunggal atas seluruh harta warisan orangtuanya (Manurung et al., 2019). Di samping itu orang tua perempuan menghendaki agar pesta pernikahan dilaksanakan di Jakarta. Sebaliknya orang tua laki-laki menghendaki agar pesta pernikahan dilakukan di daerah dengan alasan bahwa hampir semua keluarga inti dari ayah dan ibu dan sepupu berada di kampung halaman. Jika pesta dilakukan di Jakarta maka tidak satu orangpun dari keluarga ayah dan ibu yang dapat menghadiri karena ketidakmampuan untuk membayar tiket pulang pergi. Di samping itu jika pesta adat dilakukan di kampung maka seluruh keluarga besar dari pihak ayah dan ibunya akan turut ambil bagian memberikan kontribusi material untuk melaksanakan pesta. Merupakan kebanggaan dan secara otomatis menaikkan status sosial semua keluarga yang ada di kampung dan akan mendapatkan pujian dan sanjungan dari masyarakat sekitar.

Dalam kasus ini calon pengantin perempuan memilih untuk menerima keputusan orang tuanya sebagai bentuk kepatuhan seorang anak terhadap orang tua yang telah memberikan yang terbaik bagi dirinya sejak mengandung sampai, melahirkan, menyekolahkan sampai bekerja. Keyakinan yang dianut oleh calon pengantin perempuan bahwa jodoh ada ditangan Tuhan. Baginya kawin tidak menjadi tujuan utama dalam hidupnya tetapi mengabdi kepada orangtuanya adalah wujud dari iman yang dimiliki.

Perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan ritual dan adat kadang menimbulkan suasana kurang kondusif, karena harapan dan keinginan kedua belah pihak sering tidak selaras sehingga dapat menimbulkan ketegangan meskipun kedua pihak berusaha menahan diri untuk menghindari pertengkaran. Gisela Nuwa mengatakan bahwa konflik pada dasarnya tidak diinginkan oleh siapapun namun tetap terjadi (Nuwa, 2024). Dominasi ego dari masing-masing pihak, seperti memaksakan keinginan atau permintaan yang berlebihan dan tidak dapat dipenuhi, sering menjadi sumber konflik.

Penundaan atau pembatalan rencana pernikahan terjadi akibat sikap egosentris yang dipaksakan. Ketika penundaan atau pembatalan terjadi, calon pengantin kadang memilih kawin lari, yang dalam bahasa Batak Toba disebut *Mangalua*. Selain itu, ada yang memutuskan untuk tetap lajang sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap orang tua mereka, atau bahkan mengambil keputusan tragis seperti bunuh diri. Informasi tentang kejadian tragis akibat gagalnya pernikahan cepat menyebar di tengah masyarakat adat, menjadi topik pembicaraan yang memicu caci maki dan hujatan terhadap kedua belah pihak keluarga, bahkan sampai ke keluarga besar yang satu klan/marga. Untuk menghindari hal ini, orang tua biasanya menurunkan ego mereka ketika kedua calon pengantin mengajukan permohonan dengan linangan air mata agar pernikahan dapat dilanjutkan dengan kesepakatan bersama. Setelah mendengar pernyataan kedua calon pengantin, biasanya kedua orang tua akan saling memaafkan dan sepakat untuk melanjutkan proses rencana pernikahan. Pihak yang mengawali ketegangan biasanya langsung menyampaikan penyesalan dan permintaan maafnya. Sebaliknya pihak yang merasa tertekan memberikan response yang positif dan mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan dinamika untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas tentang berpindahnya kekuasaan dari seorang anak kepada orang tua terjadi pada saat keinginan untuk melaksanakan pernikahan adat disampaikan kepada orangtuanya. Tradisi dan kebiasaan seperti ini juga berlaku bagi orang tua calon pengantin. Kesepakatan yang dicapai kedua orang tua calon pengantin pada saat *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* wajib disampaikan kepada tokoh-tokoh adat dan Raja Adat dalam sebuah pertemuan yang disebut *Martonggo Raja* (kesepakatan di hadapan Raja Adat).

Tradisi *Marhori Hori Dinding* dan *Patua Hata Marhusip* di Kota Jakarta Perspektif Struktural Fungsional

Dalam kajian antropologi melakukan studi perbandingan antar kebudayaan yang berbeda, berguna untuk melihat perbedaan konteks dalam kajian yang lain. (Ulin 2007). Demikian pula dengan kajian tulisan ini yang tentu berbeda dengan kajian struktur fungsional etnik di wilayah perkotaan yang lain.

Temuan data lapangan dari agen seorang tokoh sub etnik Batak Karo asal Binjai Langkat mengatakan langkah awal yang dilakukan sebelum peminangan gadis disebut Naruhken Selembar Bello. Acara ini sangat mirip dengan acara *marhori hori dinding* yang dilakukan oleh etnik Batak Toba. Sri Ulina beru Ginting juga mengtakan dalam artikelnya bahwa acara Narukken Belo Selambar adalah menanyakan kesriusan dan

kesiapan gadis dan orang tuanya untuk dilamar (Ginting, 2017). Jika Acara Naruhken Belo ini dapat diterima keluarga Perempuan maka akan dilanjutkan dengan acara Nganting Manok yaitu acara Lamaran secara resmi yang mirip dengan acara Patua Hata Marhusip. Sri Wahyuni et al juga mengatakan hal yang sama dalam tulisan artikelnya *Naruhken Selembar Bello* (mengantarkan selembar daun sirih) sebagai langkah awal meminang gadis (Wahyuni et al., 2023). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan seorang gadis, orang tua dan keluarga dekat menerima keluarga laki-laki untuk acara lamaran resmi.

Anak beru berfungsi sebagai nara hubung keluarga laki-laki terhadap orang tua calon pengantin perempuan. Setelah acara *Naruhken Selembar Bello* selesai dan diterima keluarga perempuan maka akan dilanjutkan ke acara yang lebih tinggi yaitu *Nganting Manok* (membawa ayam) untuk melakukan acara lamaran resmi. Materi yang dilakukan dalam acara acara *Nganting Manok* adalah membicarakan tentang mahar, waktu dan tempat acara pesta pernikahan dilakukan.

Dalam masyarakat etnik Sikka Krowe di perkotaan kota Kupang langkah awal untuk mendiskusikan mengenai persoalan adat disebut dengan istilah *kula kameng*. Namun istilah ini juga dipakai dalam tatanan dalam lingkup sosial budaya maupun sosial politik. *Kula kameng* tidak hanya digunakan dalam konteks lokal demokrasi, tetapi juga secara spesifik berbicara tentang prinsip negosiasi yang digunakan oleh negosiator dalam pernikahan adat. Prinsip negosiasi *kula kameng* merupakan tahapan awal yang esensial oleh negosiator yang menerima mandat untuk menyampaikan maksud dan harapan. Tahapan ini dimulai dengan dengan cara mengangkat ide atau pikiran ke permukaan melalui *tulung dalang*. Praktik *tulung dalang* dilakukan dengan cara saling berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah pihak perempuan atau keluarga perempuan (Nuwa, 2024)

Masyarakat Bali Jimbaran wilayah perkotaan Denpasar, Bali keluarga laki-laki sebagai pihak pelamar terlebih dahulu mengirim utusan atau nara hubung untuk mengunjungi orang tua calon pengantin perempuan sebagai langkah awal penjajakan. Setelah penjajakan dilakukan dengan asumsi permohonan diterima, orang tua calon pengantin laki-laki atau kerabatnya akan melakukan kunjungan kepada orang tua calon pengantin perempuan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam kunjungan ini orang tua laki-laki bersama dengan kerabatnya membawa tanda lamaran atau tanda pengikat dalam bahasa Bali disebut *paweweh*. Tanda lamaran biasanya terdiri dari *tepak sirih* (sirih pinang), sejumlah uang sebagai mas kawin, uang adat, bahan makanan matang seperti dodol, wajik, rengginan bahan pakaian dan perhiasan. Bahan tanda lamaran tersebut disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar. Dalam acara ini juru bicara pelamar dengan tata krama sopan santun, penuh rasa hormat, bahasa dan peribahasa adat yang indah memperkenalkan rombongan yang datang, hubungan kekerabatan mereka satu persatu termasuk nama calon mempelai laki-laki (Rahman, 2014).

Contoh kasus tradisi meminang gadis yang terjadi pada tiga masyarakat perkotaan diatas menunjukkan tentang pelaksanaan sebuah tradisi menuju pernikahan namun dalam konteks yang berbeda. Perbedan yang dimaksud disini adalah terjadinya sebuah perubahan melalui negosiasi. Re-kreasi sebuah tradisi melalui penyesuaian agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan tampak berbeda dalam bentuk namun tetap utuh karena sumbernya sama yaitu tradisi. Interpretasi saya atas perubahan tradisi meminang gadis untuk perkawinan adat merupakan pengaruh dari ragam budaya di perkotaan. Dalam sistem dunia saat ini, orang harus bersaing tidak hanya dengan dirinya sendiri tetapi

aturan budaya, adat istiadat juga hukum, dan tuntutan hukum yang berlaku (Kottak, 2017).

Re-kreasi dalam kebudayaan merupakan proses elemen-elemen kebudayaan atau tradisi asli diadaptasi, dimodifikasi, atau diciptakan ulang untuk disesuaikan dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang baru tanpa sepenuhnya menghilangkan esensi dari kebudayaan tersebut. Dalam proses ini, kebudayaan tetap mempertahankan akar atau maknanya, tetapi diperbarui agar lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat di zaman yang berbeda. (Afriliani 2023:6). Praktik adat *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* tetap dilaksanakan dengan perubahan nilai-nilai sebagai bagian dari proses adaptasi melalui kompromi dan negosiasi. Pelaksanaan acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* dalam bentuk "baru" namun tidak mengurangi fungsinya sebagai identitas etnik Batak Toba yang ada di perkotaan.

Pendekatan teori struktur fungsional melihat masyarakat sebagai suatu yang statis terisolasi dengan masyarakat lainnya dan menegakkan nilai-nilai norma yang mereka miliki untuk keberlangsungan masyarakat tersebut. Dalam praktik kasus *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* di perkotaan Jakarta pendekatan struktur fungsional masih tetap dapat digunakan sebagai suatu perspektif dalam dinamika praktik adat tersebut. Kompromi dan negosiasi di antara para pelaku/aktor tradisi tersebut menghasilkan re-kreasi terhadap praktik nilai-nilai *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* sehingga praktik adat tersebut tetap berlaku.

Dalam kasus ini praktik adat *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* tetap dilaksanakan dengan perubahan nilai-nilai sebagai bagian dari proses adaptasi melalui kompromi dan negosiasi. Pelaksanaan acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* dalam bentuk "baru" namun tidak mengurangi fungsinya sebagai identitas etnik Batak Toba yang ada di perkotaan.

Tradisi *Marhori Hori Dinding* dan *Patua Hata Marhusip:* Merawat dan Menguatkan Identitas Etnik Batak Toba di Perkotaan

Dalam rencana pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* wajib dilaksanakan untuk melakukan dialog antara kedua belah pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan. Acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* adalah merupakan bentuk identitas etnik Batak Toba yang ada sejak turun temurun dan tetap dipertahankan di perkotaan sampai masa kini namun telah mengalami perubahan jika dibandingkan dengan di daerah yang masih mengadopsi *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip.*

Praktik *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* di daerah masih banyak yang melakukannya secara kaku seperti cara-cara masa lalu. Rencana perkawinan segera dibatalkan disebabkan oleh: 1. Jumlah Sinamot yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh keluarga laki-laki. 2. Saling mempertahankan keinginan pelaksanaan jenis pesta adat. 3. Jumlah ulos yang diminta keluarga laki-laki tidak dapat dipenuhi orang tua perempuan. 4. Mempertahankan keinginan penentuan jenis pesta adat yang akan dilaksanakan.

Empat butir contoh penyebab rencana perkawinan adat dibatalkan merupakan gambaran betapa kekakuan ini sangat merugikan kedua calon pengantin. Orang tua tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk menempuh jalan keluar melalui negosiasi. Praktik *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* di Jakarta masih memberikan ruang negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Kesadaran untuk melakukan penyesuaian tradisi di kampung untuk menjaga keharmonisan menjadi penting dilakukan.

Corry dalam tulisannya mengatakan semua masyarakat dari berbagai etnik berpindah ke suatu tempat yang baru maka harus beradaptasi secara sosio kultural (Corry et al 202:6).

Seperti prinsip matrilineal etnik Minangkabau yang dipraktikkan di tanah asal dapat berbeda dengan masyarakat etnik Minangkabau yang tinggal di Jakarta karena masyarakat Jakarta umumnya menganut patrilineal (Mina 2023: 199). Permohonan anak dengan deraian air mata memberikan pengaruh kuat bagi orang tua untuk mengesampingkan ego sentris masing-masing. Jika Sinamot merupakan masalah maka orang tua perempuan akan menyarankan agar Raja Adat menyampaikan dihadapan seluruh undangan bahwa jumlah Sinamot yang diminta dipenuhi oleh keluarga laki-laki kendatipun dalam kenyataannya tidak demikian. Yasmin Shahab mengatakan untuk mencapai kompromi keduanya, bersedia dan siap untuk dibentuk kembali agar compatible (Shahab 2004:129).

Tanpa pelaksanaan acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* maka acara pernikahan adat tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula jika salah satu pasangan calon pengantin laki-laki atau perempuan berasal dari etnik lain maka yang bersangkutan terlebih dahulu dinaturalisasi dan disahkan menjadi bagian dari etnik Batak dengan cara pemberian marga. Setelah itu acara *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* dapat dilaksanakan. Praktik mempertahankan adat Batak Toba juga dilakukan di Yogyakarta dengan corak komunal dalam upaya memperjuangkan kepentingan bersama dengan cara persuasi agar perkawinan dilaksanakan secara adat (Afriliani 2022:9).

Tradisi *Marhori Hori Dinding* dan *Patua Hata Marhusip:* Adaptasi Sosial, Representasi, dan Wujud Mekanisme Homeostatis Etnik Batak Toba di Perkotaan

Tradisi *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* berfungsi sebagai sarana memberikan ruang dan waktu melakukan dialog dan negosiasi terhadap etnik lain sebelum pernikahan adat dilaksanakan. Etnik Batak Toba yang berencana melakukan pernikahan antar etnik maka calon pengantin dari etnik lain terlebih dahulu dinaturalisasi dengan cara mengadopsi diberikan marga. Dalam bahasa lokal disebut *'mangain'*. Jika calon pengantin laki-laki berasal dari etnik lain maka dia akan diadopsi sebagai anak oleh suami dari saudara perempuan ayah dalam bahasa lokal disebut *anak namboru*. Jika calon pengantin perempuan berasal dari etnik lain maka dia akan diadopsi sebagai anak oleh saudara laki-laki ibu dalam bahasa lokal disebut *boru ni tulang*. Etnik Batak Toba berinteraksi dengan masyarakat etnik lainnya sebagai masyarakat yang kompleks. *Marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* memungkinkan masyarakat Batak Toba melakukan pernikahan dengan etnik lain. Pernikahan dalam hubungan antar etnik merupakan ikatan yang paling kuat dalam relasi kekerabatan karena menghasilkan keturunan.

Eksistensi identitas etnik Batak Toba di perkotaan tetap bisa bertahan di antara etnik lain dalam masyarakat yang kompleks. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* sebagai media penyampaian nilai-nilai adat istiadat etnik Batak Toba yang sudah berlangsung sejak turun temurun (warisan leluhur) yang masih dipraktikkan di perkotaan menjadi bentuk representasi masyarakat Batak Toba di wilayah asalnya. Meskipun penyampaian nilai-nilai adat istiadat ini secara laten namun tetap bertahan dalam masyarakat perkotaan yang kompleks. Melalui tradisi *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip,* etnik suku Batak Toba berhasil menunjukkan mekanisme homeostatis identitas yang berrhasil mereduksi berbagai macam tekanan sosial maupun perubahan yang terjadi di perkotaan dan mempertahankan identitas masyarakat Batak Toba dalam bentuk "baru" sebagai hasil dari re-kreasi

kultural. Berikut adalah proses dan flow praktik *marhori hori dinding* dan *patua hata marhusip* setelah mengalami proses re-kreasi dan negosiasi:

Kesimpulan

Etnik Batak Toba yang tinggal di perkotaan seperti Jakarta sebagai bagian dari masyarakat yang heterogen tetap mempertahankan identitasnya melalui praktik marhori hori dinding dan patua hata marhusip melalui mekanisme negosiasi dan re-kreasi budaya. Praktik marhori hori dinding dan patua hata marhusip dalam bentuk "baru" yang sebelumnya dianggap kaku namun, teori struktural fungsional masih dapat melihat dan menjabarkannya bahwasanya praktik marhori hori dinding dan patua hata marhusip dalam bentuk "baru" sebagai identitas masyarakat etnik Batak Toba di perkotaan Jakarta.

BIBLIOGRAFI

Berger, P., & Luckmann, T. (2016). The social construction of reality. In *Social theory re-wired* (pp. 110–122). Routledge.

Djama, M. F., Nursodik, N., & Al Kautsar, M. (2023). Kwqewenangan Orang Tua Dalam Memilihkan Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Konarom. *Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 49–63.

Fahrudin, A., Huraerah, A., Ishak, A. S., bin Awang Daud, A. I., Susilowati, E., Mas'ud, F., Zaini, F., Yusuf, H., Hindarsah, I., & Andriyani, L. (2022). *Dinamika Gender & Perubahan Sosial*. Penerbit Widina.

Ginting, S. U. (2017). Semiotik Makna Pada Wacana Ngembah Belo Selambar Adat Karo Langkat (Kajian Semiotika Sosial). *Jurnal Pena Indonesia (JPI) Jurnal Bahasa Indonesia, Sastra, Dan Pengajarannya*, *3*, 22477–25150.

Gusar, M. R. S., & Sianturi, M. F. (2023). Revitalisasi "Melek-Melekan", Sebagai Kearifan Lokal Batak Toba Yang Terabaikan. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, *4*(1), 353–359.

Kamahi, U. (2017). *Teori kekuasaan michael foucault: tantangan bagi sosiologi politik*.

Kottak, C. P. (2017). *Cultural anthropology: Appreciating cultural diversity*. McGraw-Hill.

Lansing, J. S., & de Vet, T. (2018). Social-ecological systems. *The International Encyclopedia of Anthropology*, 1–3.

Manurung, L. W., Sumarlam, S., Purnanto, D., & Marmanto, S. (2019). Bataknese'Politeness Strategy in Marhata Sinamot (Dowry Bargaining). *Fifth Prasasti International Seminar on Linguistics (PRASASTI 2019)*, 357–362.

Nuwa, G. (2024). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Sikka: Konstruksi Prinsip Negosiasi dalam Perkawinan Adat Krowe di Kabupaten Sikka. *Jurnal Genesis Indonesia*, *3*(02), 89–99.

Pals, D. L. (2018). *Seven theories of religion*. IRCiSoD.

Pasaribu, I. (2015). *Mangalua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rahman, F. (2014). Hukum Adat Peminangan Dan Perkawinan Di Komunitas Muslim Minoritas Jimbaran Bali. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *2*(1).

Saifuddin, A. F. (2005). *Antropologi Kontemporer: Suatu Tinjauan Kritis Mengenai Paradigma*. Kencana (Prenadamedia Group).

Saifullah, M. (2017). *P-Grup Berhingga Dengan Subgrup Terisolasi*. Universitas Brawijaya.

Simanungkalit, D. A. (2013). *Dampak modernisasi terhadap upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba di Kota Medan*. UNIMED.

Singarimbun, M. (2022). *Kinship, descent and alliance among the Karo Batak*. Univ of California Press.

Situmorang, P. D. J., & Th, M. (2023). *Asal-Usul, Silsilah dan Tradisi Budaya Batak*. Penerbit Andi.

Wahyuni, S., Safitri, N., Hutagalung, W. D., Sunatra, P., & Sinurat, D. K. (2023). Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Karo di Kabupaten Karo. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *8*(2), 205–210.

Copyright holder:
Jawali Sinaga (2025)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

